



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Paulus Junaedi Kristianto, Lahir di Pati tanggal 16 Juni 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Panjungan RT 7 RW 2, Kelurahan Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register permohonan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ayah bernama Pardiman dan ibu bernama Masriah;

2.

Bahwa Pemohon sejak lahir beragama Kristen begitu juga dengan kedua orang tua Pemohon;

3.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Paulina Kristanti sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 3318CPK090000021 pada Tanggal 04 Februari 2019;

4.

Bahwa Pemohon telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 3318-CR-13012021-0002, pada tanggal 13 Januari 2021 tertanggal 13 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa setelah perceraian tersebut Pemohon memantapkan hati untuk berpindah ke Agama Islam serta Pemohon bertujuan untuk menikah dengan seorang perempuan yang beragama Islam;

6.

Bahwa dalam surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertulis Paulus Junaedi Kristianto dengan kesadaran dan keikhlasan menyatakan memeluk Agama Islam dan setelah memeluk Agama Islam berubah nama menjadi Junaedi, di KUA Kecamatan Pati tertanggal 14 Oktober 2021;

7.

Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon nomor 3318CLD080033153 tertanggal 12 November 2008 tertulis Paulus Junaedi Kristianto anak kesatu dari Masriah dan Pardiman;

8.

Bahwa dalam KTP milik Pemohon NIK 3318101606820014 tertanggal 02 Maret 2021, tertulis Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen;

9.

Bahwa dalam KK milik Pemohon nomor 3318102712100008 tertanggal 29 Januari 2021, tertulis nama Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen;

10.

Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama, dan agama Pemohon di dalam Akte kelahiran, KTP, dan KK milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama Pemohon sesuai nama dalam surat Pernyataan Memeluk Agama Islam di KUA Kecamatan Pati;

11.

Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor 3318CLD080033153 tertanggal 12 November 2008 tertulis Paulus Junaedi Kristianto anak kesatu dari Marsinih dan Pardiman, dirubah dan diganti menjadi Junaedi anak kesatu dari Masriah dan Pardiman;

12.

Bahwa Pemohon mohon agar nama, dan agama Pemohon yang semula tertulis di dalam KTP milik Pemohon NIK 3318101606820014 tertanggal 02 Maret 2021, tertulis Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen dirubah dan diganti menjadi Junaedi, Agama Islam;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis di dalam KK nomor 3318102712100008 tertanggal 29 Januari 2021, tertulis nama Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen, dirubah dan diganti menjadi Junaedi, Agama Islam;

14.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran, KTP serta KK atas nama Junaedi, Agama Islam;

15.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Milik Pemohon nomor 3318CLD080033153 tertanggal 12 November 2008 tertulis Paulus Junaedi Kristianto anak kesatu dari Masriah dan Pardiman, dirubah dan diganti menjadi Junaedi anak kesatu dari Masriah dan Pardiman;
3. Menetapkan secara hukum nama, dan agama Pemohon yang tercantum dalam KTP milik Pemohon NIK 3318101606820014 tertanggal 02 Maret 2021, tertulis Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen dirubah dan diganti menjadi Junaedi, Agama Islam;
4. Menetapkan secara hukum nama, dan agama Pemohon yang tercantum dalam KK nomor 3318102712100008 tertanggal 29 Januari 2021, tertulis nama Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen, dirubah dan diganti menjadi Junaedi, Agama Islam;
5. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran, KTP serta KK atas nama Junaedi, Agama Islam;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318101606820014, atas nama Paulus Junaedi Kristianto tertanggal 2 Maret 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD080033153 tertanggal 12 November 2008 atas nama Paulus Junaedi Kristianto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318102712100008 tertanggal 29 Januari 2021 atas nama kepala keluarga Paulus Junaedi Kristianto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Harapan Pati Nomor 03Mk0126021 tertanggal 13 Juni 2001 atas nama Paulus Junaedi Kristianto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eny Wahyuningsih selaku Kepala Sekolah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dan merubah nama menjadi Junaedi tertanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.H.A.Muthoza, selaku Kepala KUA Kecamatan Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3318-CR-13012021-0002 tertanggal 13 Januari 2021 antara Paulus Junaedi Kristianto dengan Paulina Kristanti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318101011080048 tertanggal 27 Desember 2010 atas nama kepala keluarga Pardiman, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Edi Purnomo.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Panjuran RT 7 RW 2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dari Paulus Junaedi Kristianto, diubah dan diganti menjadi Junaedi dan merubah agama Pemohon di KTP dan KK dari agama Kristen menjadi agama Islam;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Pemohon sebelumnya sudah menikah tahun 2019, nama istrinya Paulina Kristanti dan mempunyai anak 1 (satu) orang, perempuan sekarang kelas VI SD, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon karena Pemohon telah memantapkan hati untuk memeluk agama Islam dan Pemohon juga berkeinginan untuk menikah dengan seorang muslimah (wanita beragama Islam);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memeluk agama Islam

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyaksikan Pemohon mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat di Kemenag Kecamatan Pati pada tanggal 14 Oktober 2021;

- Bahwa perubahan nama tersebut sudah diketahui oleh masyarakat dan keluarga Pemohon dan masyarakat serta keluarga Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

2. Supriyanto.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Panjunan RT 7 RW 2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dari Paulus Junaedi Kristianto, dirubah dan diganti menjadi Junaedi dan merubah agama Pemohon di KTP dan KK dari agama Kristen menjadi agama Islam;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika Pemohon sebelumnya sudah menikah tahun 2019, nama istrinya Paulina Kristanti dan mempunyai anak 1 (satu) orang, perempuan sekarang kelas VI SD, tapi sekarang sudah bercerai;

- Bahwa adapun maksud dari Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon karena Pemohon telah memantapkan hati untuk memeluk agama Islam dan Pemohon juga berkeinginan untuk menikah dengan seorang muslimah (wanita beragama Islam);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Pemohon memeluk agama Islam dan diberitahu oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat di Kemenag Kecamatan Pati pada tanggal 14 Oktober 2021;

- Bahwa perubahan nama tersebut sudah diketahui oleh masyarakat dan keluarga Pemohon dan masyarakat serta keluarga Pemohon tidak keberatan;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Masriah dan Pardiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada para saksi telah diperlihatkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan sebagai persyaratan pengurusan perubahan nama di Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN.Pti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di Pemohon bertempat tinggal di Desa Panjuran RT 7 RW 2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;

- Bahwa adapun maksud dari Pemohon adalah untuk mengurus perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dari **Paulus Junaedi Kristianto**, dirubah dan diganti menjadi **Junaedi** dan merubah agama Pemohon di KTP dan KK dari agama **Kristen** menjadi agama **Islam**;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan adapun maksud dari Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon maksud dari Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon karena Pemohon telah memantapkan hati untuk memeluk agama Islam (sesuai dengan bukti Surat P.5 bahwa Pemohon sudah mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat di Kemenag Kecamatan Pati pada tanggal 14 Oktober 2021) dan Pemohon juga berkeinginan untuk menikah dengan seorang muslimah (wanita beragama Islam);
- Bahwa benar sesuai dengan bukti surat P.2, Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD080033153 tertanggal 12 November 2008 atas nama Paulus Junaedi Kristianto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di Desa Panjuran RT 7 RW 2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sehingga Hakim berpendapat adalah tepat jika permohonan Penetapan perubahan nama dari Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya bermohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dari **Paulus Junaedi Kristianto**, dirubah dan diganti menjadi **Junaedi** dan merubah agama Pemohon di KTP dan KK dari agama **Kristen** menjadi agama **Islam** karena Pemohon telah memantapkan hati untuk memeluk agama Islam (sesuai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat P.5 bahwa Pemohon sudah mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat di Kemenag Kecamatan Pati pada tanggal 14 Oktober 2021) dan Pemohon juga berkeinginan untuk menikah dengan seorang muslimah (wanita beragama Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat serta diperkuat dengan keterangan dari para saksi tersebut, maka terdapat persesuaian fakta jika orang yang bernama **Paulus Junaedi Kristianto** dan **Junaedi** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan **Pencatatan Sipil** adalah **pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Kedua Pencatatan Sipil Paragraf 1 Umum Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud **Pelayanan Pencatatan Sipil** terdiri atas: a. kelahiran, b. lahir mati, c. perkawinan, d. pembatalan perkawinan, e. perceraian, f. pembatalan perceraian, g. kematian, h. pengangkatan anak, i. pengakuan anak, j. pengesahan anak, **k. perubahan nama**, l. perubahan status kewarganegaraan, m. Peristiwa Penting lainnya, n. pembetulan akta dan o. pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang bernama **Paulus Junaedi Kristianto**, dirubah dan diganti menjadi **Junaedi** merupakan suatu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua) Pemohon memohon agar Hakim menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Milik Pemohon nomor 3318CLD080033153 tertanggal 12 November 2008 tertulis Paulus Junaedi Kristianto anak kesatu dari Masriah dan Pardiman, dirubah dan diganti menjadi Junaedi anak kesatu dari Masriah dan Pardiman;



Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dari permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Milik Pemohon adalah beralasan dan nama yang baru tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karenanya petitum ke-2 (dua) dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Pemohon agar Hakim menetapkan secara hukum nama, dan agama Pemohon yang tercantum dalam KTP milik Pemohon NIK 3318101606820014 tertanggal 02 Maret 2021, tertulis Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen dirubah dan diganti menjadi Junaedi, Agama Islam dan agar Hakim menetapkan secara hukum nama, dan agama Pemohon yang tercantum dalam KK nomor 3318102712100008 tertanggal 29 Januari 2021, tertulis nama Paulus Junaedi Kristianto, Agama Kristen, dirubah dan diganti menjadi Junaedi, Agama Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"data agregat"** adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, **agama**, pendidikan, dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai pindah agama atau kepercayaan termasuk dalam data agregat Data Kependudukan yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan, sehingga menurut hemat Hakim termasuk dalam Peristiwa Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan turunan dibawahnya diatur perbedaan pokok mengenai **Peristiwa Kependudukan** dan **Peristiwa Penting** bahwa dalam setiap **Peristiwa Penting** diperlukan adanya suatu **Salinan Penetapan Pengadilan Negeri**, sedangkan dalam setiap **Peristiwa Kependudukan** tidak diperlukan adanya suatu **Salinan Penetapan Pengadilan Negeri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim menilai petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Pemohon tersebut terlalu berlebihan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Pemohon agar Hakim Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran, KTP serta KK atas nama Junaedi, Agama Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil**;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, jelas bahwa **yang wajib melaporkan** adanya perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah **penduduk yang bersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama**, yang dalam perkara a quo adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis bernama **Paulus Junaedi Kristianto**, dirubah dan diganti menjadi **Junaedi**, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan kepadanya salinan yang sah dari Penetapan ini **oleh Pemohon** untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggiran Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepatutnya adalah tugas dan kewajiban dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk melakukan pencatatan sipil terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Hakim menilai petitum ke-5 (lima) Pemohon tersebut terlalu berlebihan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. *Menetapkan bahwa* perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD080033153 tertanggal 12 November 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Arifin MC, S.H., S.Sos., M.M., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, yang *tertulis bernama Paulus Junaedi Kristianto dirubah menjadi Junaedi adalah sah*;
3. *Menolak* permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh **Dian Herminasari, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Arni Muncarsari** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arni Muncarsari

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNBP Relas : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)